

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

Achmad Nabil Zamrudi¹, Gilang pahala Yudha², Oktafiano Ramdani Panduman³, Iqbal Helmy Alauddin⁴, Syavhitry Azzahra⁵, Shellomitha Y.K⁶, Nabila Anggraini⁷, Naurotul Firdah Al Muniroh⁸

Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya
Email : achmadnabilzamrudi86@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat merugikan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur perlindungan terhadap anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih banyak terjadi. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yang pertama adalah bagaimana regulasi mengenai kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak? Kedua, bagaimana efektivitas hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan *literature review*. Penelitian ini berfokus terhadap kasus kekerasan seksual di Bandar Lampung pada Januari 2025. Penegakan hukum terhadap kekerasan anak melibatkan berbagai regulasi, tetapi tantangan implementasinya memerlukan koordinasi yang lebih baik antara aparat penegak hukum.

Kata Kunci: *kekerasan seksual, kapolresta bandar lampung, efektivitas, trauma*

ABSTRACT

Sexual violence against children is a form of human rights violation that is very detrimental, both physically, psychologically and socially. Although there are regulations governing the protection of children, such as Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, cases of sexual violence against children still occur. The problems examined in this study are, The first how are the regulations regarding sexual violence against minors in the Child Protection Law? Second, how is the legal effectiveness against perpetrators of sexual violence against children? This research uses a normative juridical method with a literature review approach. This research focuses on cases of sexual violence in Bandar Lampung in January 2025. This research resulted in two discussions. First, some Law No. 35 of 2014 provides important legal protection for children by emphasizing the prevention of sexual violence and strict sanctions for perpetrators. Second,

Article History

Received: April 2025
Reviewed: April 2025
Published: April 2025

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

education to parents and close supervision of children needs to be continuously pursued, accompanied by a quick report to the authorities. Law enforcement against child abuse involves various regulations, but implementation challenges require better coordination between law enforcement officials.

Keywords: *sexual violence, kapolresta bandar lampung, effectiveness, trauma*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang dinilai merugikan seperti menghina, merendahkan, menyerang fisik dan mental yang bisa membuat korban mengalami rasa trauma yang mendalam. Salah satu faktor yang mempengaruhi kekerasan seksual adalah rasa benci pelaku terhadap korban sehingga pelaku melakukan kegiatan yang tidak senonoh pada korban. Selain itu, pria sering dianggap lebih berkuasa daripada perempuan. Hal ini mempengaruhi banyaknya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh kaum pria karena hasrat seksual yang tinggi. Seperti halnya yang disampaikan oleh Purwanti dan Hardiyanti (2018) bahwa kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang dapat terjadi baik di ruang publik maupun domestik. Subyek hukum pelaku kekerasan seksual biasanya diderita oleh perempuan dan anak yang dianggap sebagai korban yang lemah.¹

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah mengatur serta menetapkan berbagai regulasi untuk melindungi anak. Salah satu contoh regulasi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-Undang tersebut kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur terkait perlindungan kekerasan seksual terhadap anak.

Pelaku kekerasan pada anak tidak hanya terjadi pada orang asing, melainkan juga bisa terjadi pada orang terdekat, yaitu keluarga. Hal ini didukung oleh pendapat Novrianza dan Santoso (2022) bahwa sebagian besar pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah orang-orang terdekat dalam lingkungan anak yang seharusnya memberikan rasa nyaman dan aman. Akan tetapi, lingkungan tersebut justru menyebabkan anak merasa takut dan trauma.²

Penelitian ini berfokus terhadap kasus di Bandar Lampung pada Januari 2025. Dikutip dari berita di Lampos.co yang ditulis oleh Sunaryo dan Malik (2025), pada perkara kasus tersebut, dua pemuda asal Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran setubuhi anak di bawah umur. Majelis hakim akhirnya menjatuhkan para tersangka dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan-Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 Tahun penjara. Dengan putusan

¹ Purwanti, A., & Hardiyanti, M., "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual", *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2, (2018), hal. 138.

² Novrianza, N., & Santoso, I., Dampak "Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10 no.1, (2022), hal. 54.

tersebut, tuntutan jaksa dan hakim telah memvonis terdakwa dan mempertimbangkan hukuman dengan sama.³

Berbagai kasus kejahatan terhadap anak seperti, kekerasan fisik, pelecehan seksual, eksploitasi ekonomi, hingga penelantaran masih marak terjadi di berbagai daerah. Hal ini mencerminkan adanya celah dalam implementasi undang-undang tersebut, baik dalam hal penegakan hukum, pengawasan, maupun kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak dalam mewujudkan perlindungan anak yang lebih optimal. Diperlukan komitmen yang lebih kuat dari semua pihak, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat secara luas.

Selain itu, penguatan regulasi harus disertai dengan sanksi yang lebih tegas bagi para pelaku kejahatan terhadap anak serta peningkatan sistem pengawasan untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak-haknya secara penuh dan tanpa pengecualian. Jika tidak ada langkah konkret dalam meningkatkan efektivitas undang-undang ini, maka upaya perlindungan anak akan terus menghadapi tantangan besar dan anak-anak tetap berada dalam posisi rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan.

adapun penelitian yang dilakukan oleh Inka Lidiya, Hana Faridah, 2022 dengan judul tinjauan kriminologi kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur semakin meningkat, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat mengganggu kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan, anak yang mengalami hal tersebut akan merasakan trauma psikologis. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Kadek Diva Hendrayana, 2022 dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Singaraja, menyimpulkan bahwa penegak hukum harus memberikan hukuman yang setimpal agar membuat pelaku jera dan mengurangi potensi mengulangi perbuatannya. Selain itu, korban kekerasan seksual juga berhak mendapatkan perlindungan hukum seperti, Rehabilitasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana regulasi tentang kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak? *Kedua*, bagaimana efektivitas hukum terhadap aturan pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak?

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini didasarkan pada pokok permasalahan yang telah diterangkan di atas. *Pertama*, mendeskripsikan regulasi tentang kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. *Kedua*, mendeskripsikan efektivitas hukum terhadap aturan pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Commented [EW1]: Bagus

LANDASAN TEORI

1. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menurut *KBBI Daring VI*, yaitu segala bentuk tindakan terkait dengan hasrat seksual seseorang yang dilakukan secara paksa kepada orang lain.⁴ Hal ini sejalan dengan

³ Sunaryo, A., & Malik, A. S., "Dua Gadis Belia Jadi Korban Pemerkosaan Dua Pemuda di Indekos," <https://lampost.co/kriminal/dua-gadis-belia-jadi-korban-pemerkosaan-dua-pemuda-di-indekos/>, diakses pada 29 Maret 2025.

⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "KBBI VI Daring. (Online)," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 29 Maret 2025.

pendapat Ain, dkk (2022), bahwa kekerasan seksual adalah sebuah tindakan pelecehan seksual terhadap seseorang tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk percobaan tindakan seksual, ajakan untuk melakukan tindakan seksual, dan ancaman tindakan seksual.⁵

Berdasarkan kedua kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan segala bentuk tindakan yang berkaitan dengan hasrat seksual yang dilakukan secara paksa terhadap orang lain tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk percobaan, ajakan, atau ancaman untuk melakukan tindakan seksual, yang semuanya melanggar hak dan martabat korban.

2. Kekerasan Seksual pada Anak di Bawah Umur

Definisi anak di bawah umur menurut *KBBI Daring VI* adalah anak yang berumur di bawah 18 tahun dan belum menikah.⁶ Menurut Novrianza dan Santoso (2022), tindak pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah suatu tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan interaksi antara anak dan orang dewasa. Anak menjadi pelampiasan untuk melampiaskan rangsangan seksual pelaku atau orang lain yang melampiaskan kepada korban.⁷

Anak yang mengalami tindakan pelecehan seksual akan mengalami dampak secara psikologis, fisik dan emosionalnya. Peran orang tua pun sangat penting dan dibutuhkan untuk menjaga kondisi anak agar terhindar dari kejahatan tersebut. Jika anak menjadi korban dari pelecehan seksual maka pentingnya dukungan dan *support* dari orang tua dan keluarga agar anak merasa dirinya dicintai dan anak pun memiliki rasa percaya diri kembali. Bentuk kekerasan seksual akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi perkembangan psikologis anak di bawah umur. Hal tersebut akan tersimpan di dalam alam bawah sadar mereka bahkan pada suatu kondisi berdampak pada perilaku mereka pada saat dewasa atau bahkan terus berlangsung sepanjang hidupnya (Dania, 2020).⁸

Berdasarkan kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa anak di bawah umur merupakan anak yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah. Tindak pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan pelanggaran hukum yang melibatkan interaksi antara anak dan orang dewasa, di mana anak menjadi korban untuk melampiaskan rangsangan seksual pelaku. Anak yang mengalami pelecehan seksual akan menghadapi dampak psikologis, fisik, dan emosional yang berat. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting untuk menjaga kondisi anak agar terhindar dari kejahatan tersebut, serta memberikan dukungan dan kasih sayang agar anak dapat pulih dan kembali memiliki rasa percaya diri.

3. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Wulandary dan Ginting (2018) dengan judul penelitian, "Tinjauan Kriminologi Kekerasan Seksual terhadap Anak Di Wilayah Kota Tangerang Selatan". Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Kota Tangerang Selatan meliputi

⁵ Ain, N., Mahmudah, A. F., Susanto, A. M. P., & Fauzi, I. "Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual di Sekolah," *JURNAL Pendidikan dasar dan Keguruan* 7, (2022), no. 2, hal 49.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hal 54.

⁸ Dania, I. A. "Kekerasan Seksual pada Anak," *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 19, no. 1, (2020), hal 48.

penyimpangan seksual pedofilia, pengaruh pornografi, dan pola asuh keluarga yang tidak tepat.⁹ Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Wulandary dan Ginting (2018) dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Sementara itu, perbedaan terletak pada pembahasan yang berbeda. Penelitian sebelumnya membahas mengenai faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, sedangkan penelitian ini membahas mengenai regulasi kekerasan seksual dengan perundang-undangan dan efektivitas hukum pada pelaku kekerasan seksual.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dwilestari, Pawennei, dan Arif (2024) dengan judul penelitian, "Efektivitas Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak". Hasil dari penelitian ini hukuman yang setimpal agar pelaku dapat membuat pelaku jera dan mengurangi potensi mengulangi perbuatannya. Selain itu korban kekerasan seksual juga berhak mendapatkan perlindungan hukum, seperti rehabilitasi.¹⁰ Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Dwilestari, Pawennei, dan Arif (2024) dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Sementara itu, perbedaan terletak pada pembahasan yang berbeda. Penelitian sebelumnya membahas mengenai efektivitas sanksi pidana kekerasan seksual, sedangkan penelitian ini membahas mengenai regulasi kekerasan seksual dengan perundang-undangan dan efektivitas hukum pada pelaku kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode ini berfokus pada aturan yang sedang berlaku, prinsip pada hukum serta doktrin yang ada di hukum. Penelitian ini merupakan penelitian *literature review*. Penelitian *literature review* adalah metode penelitian yang mengidentifikasi, mengevaluasi atau yang mempelajari dari beberapa artikel mengenai kekerasan seksual terhadap anak sehingga di analisis dan dikaji untuk membuat suatu artikel. Menurut Sulistyawati (2023), Dengan melakukan *literature review* peneliti tidak hanya memahami teorinya saja, tetapi juga dapat mengaitkan teori dengan penelitiannya.¹¹

Data dalam penelitian ini berupa dokumen peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, buku, dan karya ilmiah lainnya yang relevan mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Sumber data dalam penelitian ini meliputi peraturan hukum yang mengatur perlindungan anak, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP dan buku penunjang lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan *literature review* untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis peraturan serta hukum yang ada. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu menghubungkan teori hukum dengan praktik penerapan peraturan untuk mengevaluasi efektivitas hukum yang ada dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam perlindungan hukum bagi anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁹ Wulandary, S. Z., & Ginting, R. "Tinjauan Kriminologi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Kota Tangerang Selatan." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 6, no. 3, (2018), hal. 444.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 487.

¹¹ Sulistyawati. *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2023), hal. 69.

Penelitian ini berfokus pada kasus di Bandar Lampung, Januari 2025. Dikutip dari berita di Lampos.co yang ditulis oleh Sunaryo dan Malik (2025), kronologi kejadian berawal dari dua gadis di bawah umur NFF (13) dan DOP (14), memutuskan untuk bolos sekolah. Mereka kemudian bertemu dengan seorang pemuda bernama SP (24) di sebuah kostan di Bandar Lampung. SP yang tidak menyadari bahwa kedua gadis tersebut masih di bawah umur, membujuk mereka untuk melakukan hubungan badan dengan imbalan tempat menginap. Pada malam hari, SP melakukan hubungan badan dengan kedua korban. Keesokan harinya, pelaku kedua FR (25), yang bekerja sebagai penjaga kost, membujuk korban NFF untuk melakukan hubungan badan dengan imbalan uang sebesar Rp20.000. FR tidak menyadari bahwa NFF masih di bawah umur.

Setelah kejadian tersebut, kedua korban kembali ke rumah mereka dan menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga mereka. Keluarga korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku, SP dan FR. Polisi telah menyita barang bukti, termasuk pakaian dan barang pribadi kedua korban. Kedua pelaku dijerat dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.¹²

Berdasarkan uraian kronologi di atas, penelitian ini akan menganalisis regulasi tentang kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan efektivitas hukum terhadap aturan pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Berikut adalah penjelasan yang lebih lanjut.

1. Regulasi Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur Terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak

Kekerasan Seksual adalah perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh, dan fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat dapat mengakibatkan penderitaan psikis atau fisik yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Kekerasan seksual saat ini masih sering terjadi di kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah maupun perkantoran. Menurut data pada Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2025 terdapat 5.795 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Dikutip dari sumber yang sama, perempuan adalah korban yang lebih banyak dibandingkan laki-laki, yaitu terdapat 5.020 korban perempuan dan 1.173 korban laki-laki.¹³ Hal ini juga selaras dengan penelitian milik Fushshilat dan Apsari (2020) yang menjelaskan bahwa ketidaksetaraan gender yang terjadi menyebabkan diskriminasi dan tekanan terhadap perempuan dalam kehidupan mereka. Pembatasan ruang yang dilakukan oleh laki-laki atau bahkan oleh masyarakat menghalangi perempuan untuk memperoleh akses dan

¹² *Ibid.*

¹³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "SIMFONI PPA (Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak)," <https://kekerasan.kemempapa.go.id/>, diakses pada 29 Maret 2025.

hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Akibatnya, salah satu perlakuan buruk yang sering dialami perempuan adalah kekerasan seksual.¹⁴

Kekerasan terhadap perempuan dapat berdampak pada kematian. Dampak yang berkaitan dengan tersebut adalah upaya untuk bunuh diri, gangguan kesehatan fisik, gangguan mental, perilaku tidak sehat, serta gangguan kesehatan reproduksi.

Kekerasan seksual pada anak di bawah umur adalah tindakan yang berbahaya. Anak-anak tersebut belum cukup pengetahuan tentang seksual tersebut yang membuat anak tidak mengerti mana perilaku yang benar dan berisiko. Terlibatnya perasaan anak dengan pelaku dapat menyebabkan anak lebih rawan terhadap kekerasan seksual, lalu pengaruh pelaku dengan anak tersebut dapat dipergunakan untuk melakukan kekerasan seksual. Kekerasan seksual juga terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua yang menjadi penyebab pelaku untuk melakukan kekerasan seksual pada anak. Oleh sebab itu, terdapat pentingnya orang tua untuk selalu sadar dan meningkatkan wawasan tentang kekerasan seksual pada anak, selain itu kita dapat mengatasi dan mencegah terhadap kasus-kasus tersebut.

Pada hakikatnya kekerasan seksual pada anak itu adalah tindakan yang melawan hukum dan beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak termasuk dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 melarang persetubuhan dengan anak yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur tentang larangan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul. Pasal tersebut mengatur larangan memaksa, tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul.

Kemudian, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan melindungi anak dari kekerasan seksual. Undang-undang ini juga berfungsi untuk mencegah perbuatan tidak senonoh yang melanggar norma kesucilaan dan menghukum pelaku atas tindakan yang mereka lakukan.

Kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya melibatkan pelanggaran fisik, tetapi juga merusak psikologis anak. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami trauma mendalam yang dapat berdampak pada kehidupan mereka dalam jangka panjang. Gangguan mental seperti kecemasan dan depresi bisa berkembang, sehingga dapat menghambat kemampuan mereka untuk belajar serta berinteraksi dengan teman sebaya. Selain itu, perasaan malu dan ketakutan yang ditimbulkan akibat kekerasan seksual membuat anak tidak berani untuk berbicara atau melaporkan kejadian tersebut. Hal ini dapat memperburuk kondisi psikologis mereka.

Untuk mengatasi masalah ini, masyarakat harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran dan pencegahan kekerasan seksual pada anak. Pendidikan seksual yang sesuai dengan usia perlu diperkenalkan kepada anak-anak sejak dini agar mereka dapat memahami batasan tubuh mereka dan mengetahui hak-hak mereka untuk merasa aman. Selain itu, orang tua dan pendidik harus memiliki keterampilan dalam mengenali tanda-tanda perilaku yang mencurigakan dan memberikan dukungan emosional bagi anak-anak yang mungkin menjadi korban kekerasan seksual. Dukungan hukum yang kuat juga sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada korban dan memastikan pelaku kekerasan seksual mendapat hukuman

¹⁴ Fushshilat, S. R., & Apsari, N. C., "Sistem Sosial Patriarki Sebagai Akar Dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1, 121.

yang setimpal, sehingga dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut.

2. Efektivitas Penindakan Hukum terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur

Penegak hukum harus berusaha menyeimbangkan keadilan untuk korban dan pelaku supaya bisa direhabilitasi dan tidak mengulang hal yang sama. Penegak hukum juga harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan hukuman pelaku dan hak anak tersebut. Proses hukum dua pemuda asal Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran yakni Sepriadi dan Feza Renaldi yang nekat menyetubuhi gadis yang masih di bawah umur harus banyak pertimbangan dengan tahap yang sistematis. Pertama, pelaku dapat ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian agar memperlambat proses pencarian dan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat. Polisi juga menyita barang bukti berupa satu buah baju lengan panjang warna *pink*, satu buah celana *levis* biru, satu buah celana dalam *pink*, dan 1 buah *bra* warna hijau.

Dalam proses hukum, bukti-bukti yang kuat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku benar-benar bertanggung jawab atas perbuatannya. Penyitaan barang bukti seperti pakaian korban dan hasil penyidikan yang mendalam oleh pihak kepolisian akan menentukan kelancaran proses hukum. Keberadaan bukti yang valid dan sah akan memperkuat dakwaan dan memungkinkan jaksa untuk menyusun tuntutan dengan lebih akurat. Pada saat yang sama, perlindungan terhadap anak yang menjadi korban sangat penting untuk menjamin keamanan dan pemulihannya, baik melalui bantuan medis, psikologis, maupun dukungan sosial yang bisa membantu anak untuk sembuh dan melanjutkan hidup mereka tanpa rasa trauma berlarut-larut.

Hal ini dapat membuktikan bahwa pelaku tersebut bersalah. Kemudian, kejaksaan mengajukan dakwaan kepada pelaku ke pengadilan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan-Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 Tahun penjara. Tujuan hukuman ini yaitu untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak dan agar korban mendapatkan keadilan. Jadi, hukuman yang tepat dan adil bisa membantu melindungi hak-hak anak dan bisa mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak.

Penegakan hukum yang adil dan sistematis harus ditegakkan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini bukan hanya untuk memberikan keadilan kepada korban, tetapi juga untuk memberikan efek jera. Dalam hal ini, penegak hukum harus menyeimbangkan antara memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku dan memberikan peluang bagi pelaku untuk memperbaiki perilaku mereka.

Hukuman yang diterima pelaku bukan hanya sekadar bentuk pembalasan, tetapi juga harus berfungsi sebagai pencegah bagi potensi pelaku lainnya. Hukuman yang setimpal akan memberikan efek jera dan mengirimkan pesan tegas kepada masyarakat bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak akan ditoleransi. Ini juga berfungsi untuk menjaga rasa keadilan dalam masyarakat, mengingat dampak kekerasan seksual yang dapat merugikan terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dalam hal ini, implementasi undang-undang yang ketat, serta komitmen bersama antara penegak hukum, masyarakat, dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual, khususnya terhadap anak-anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik dua kesimpulan. *Pertama*, terkait kekerasan terhadap anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak. Pasal-pasal tersebut juga bertujuan untuk mencegah tindakan pelecehan seksual terhadap anak serta memberikan sanksi tegas kepada pelaku guna menciptakan efek jera. Kekerasan seksual adalah situasi di mana kekerasan atau ancaman yang digunakan untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan. Pelaku kekerasan seksual juga melegalkan tindakan pemaksaan atau ancaman terhadap korban hanya untuk menyalurkan hasratnya tanpa memikirkan dampak buruk yang terjadi pada diri korban.

Kedua, upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat. Edukasi dan sosialisasi kepada orang tua serta pengawasan ketat terhadap anak menjadi langkah yang harus terus diupayakan. Masyarakat juga harus segera melaporkan kasus kekerasan terhadap anak kepada pihak berwenang guna mempercepat proses penegakan hukum. Dari segi efektivitas hukum juga, penegakan terhadap pelaku kekerasan pada anak telah dilakukan dengan menerapkan KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, selain itu ketentuan dalam UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 35 Tahun 2014. Dari segi efektivitas hukum juga, penegakan terhadap pelaku kekerasan pada anak telah dilakukan dengan menerapkan KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, selain itu ketentuan dalam UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 35 Tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada satu regulasi, tetapi juga mempertimbangkan aspek hukum lainnya guna memberikan hukuman yang sesuai dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian, hukum yang berlaku telah mengatur perlindungan anak secara jelas, tantangan dalam implementasinya masih perlu diperhatikan. Sangat diperlukan koordinasi yang lebih baik antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual dapat diterapkan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ain, N., Mahmudah, A. F., Susanto, A. M. P., & Fauzi, I. (2022). Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual di Sekolah. *JURNAL Pendidikan dasar dan Keguruan*, 7(2), 49-58.
- Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Kostitusi Indonesia (LKKI).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2023). *KBBI VI Daring*. (Online). Diakses pada 29 Maret 2025. (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>).
- Dania, I. A. (2020). Kekerasan Seksual pada Anak. *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, 19(1), 46-52.
- Dwilestari, I. Y., Pawennei, M., & Arif, M. (2024). Efektivitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 487-503.
- Fushshilat, S. R., & Apsari, N. C. (2020). Sistem Sosial Patriarki Sebagai Akar Dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Prosiding penelitian dan pengabdian kepada masyarakat*, 7(1), 121-127.

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025). *SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)*. Diakses pada 29 Maret 2025. (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>).
- Novrianza, N., & Santoso, I. (2022). Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 53-64.
- Purwanti, A., & Hardiyanti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138-148.
- Sulistiyawati. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit K-Media.
- Sunaryo, A., & Malik, A. S., (2025). Dua Gadis Belia Jadi Korban Pemerkosaan Dua Pemuda di Indekos. Diakses pada 29 Maret 2025. (<https://lampost.co/kriminal/dua-gadis-belia-jadi-korban-pemerkosaan-dua-pemuda-di-indekos/>).
- Wulandary, S. Z., & Ginting, R. (2018). Tinjauan Kriminologi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Kota Tangerang Selatan. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 6(3), 444-458.